



PUTUSAN

Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK	1108140107040058
Tempat Lahir	Seunebok Doe
Umur/Tgl Lahir	20 Tahun / 01 Juli 2004
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia.
/Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	Gampong Seunubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Pelajar
Pendidikan	SMP (tidak tamat)

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Lhoksukon di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara oleh:

1. Surat Perintah Penahanan dari Polres Aceh Utara Nomor : Penyidik Sp.Han / 87 /VII/2024 /Reskrim, tanggal 30 Juli 2024, sejak tanggal sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan a.n Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Nomor : B-170/L.1.14.3/Eku.1/08/2024, tanggal 16 Agustus 2024, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS Nomor 41/Pen.JN/2024/MS.Lsk, sejak 18 September 2024 sampai dengan 17 Oktober 2024;
4. Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Nomor PRINT- 1139 /L.1.14/Eku.2/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sejak tanggal 16 Oktober 2024 hingga 30 Oktober 2024;
5. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 54/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 29 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 58/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 11 November 2024, terhitung sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 280/Pen-JN/2024/MS.Aceh, tanggal 24 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 16/Pen-JN/2025/MS.Aceh, tanggal 22 Januari 2025, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Heny Naslawaty, S.H., MH, Sutia Fadli, S.H., MH, Devi Rahmayani, S.H, Nova Arina, S.HI, advokad/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh yang beralamat di Jalan Maharaja Lr 1 Nomor 22 Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan penunjukan Majelis Hakim nomor 22/JN/2024/MS.Lsk tanggal 7 November 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-37/LSK/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Meunasah Gampong Seunubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "*dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1108141011060555 yang masih berusia 13 tahun*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pos jaga di Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara terdakwa datang menjumpai Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian di kebun daerah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menginap di Meunasah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah ketiduran, lalu terdakwa membuka celana Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sebatas paha selanjutnya terdakwa memegang penis Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa membuka celana kemudian memasukkan penisnya kedalam dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat yang pertama penis terdakwa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa masuk ke dubur korban anak Muhammad Riski dikarenakan posisi tidur Korban Anak miring namun pada saat yang kedua terdakwa baru bisa memasukkan penisnya setengah ke anus/ dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil terdakwa memaksa memeluk Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat erat dari belakang, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa kesakitan di bagian duburnya dan langsung Korban Anak terbangun dan berdiri, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melihat penis terdakwa, kemudian Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari Meunasah tersebut lari ke kamar mandi untuk kencing sekalian mau cuci punggungnya, lalu terdakwa juga ikut keluar dari Meunasah dan masih mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian namun Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "saya tidak mau lagi cari buah durian dan saya akan pulang kerumah", kemudian terdakwa mengatakan "kejadian yang tadi dimeunasah jangan kasih tau sama mamak nanti saya kasih uang 50 ribu tapi kalau kamu bilang nanti awas aja kamu", lalu Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "tidak mau saya, saya akan tetap bilang sama mamak saya", selanjutnya Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang kerumah dan sesampai di rumah Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Saksi Idawati Binti M. Amin, lalu Saksi Idawati Binti M. Amin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180/59/2024 tanggal 31 Juli 2024 An. Korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Kastiaji, Sp.B dengan perincian sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Fisik Di Jumpai:

Pada daerah anus :

Tidak tampak jejas atau luka dan hematome, pembengkakan di area anus.

KESIMPULAN : Tidak Tampak Tanda Ruda Paksa Pada Daerah Anus.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Dakwaan Kedua:

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 bertempat di Meunasah Gampong Seunubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "dengan sengaja melakukan *Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1108141011060555 yang masih berusia 13 tahun" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pos jaga di Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara terdakwa datang menjumpai Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian di kebun daerah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menginap di Meunasah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah ketiduran, lalu terdakwa membuka celana Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sebatas paha selanjutnya terdakwa memegang penis Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa membuka celana kemudian memasukkan penisnya kedalam dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat yang pertama penis terdakwa tidak bisa masuk ke dubur korban anak Muhammad Riski dikarenakan posisi tidur Korban Anak miring namun pada saat yang kedua terdakwa baru bisa memasukkan penisnya setengah ke anus/ dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil terdakwa memaksa memeluk Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat erat dari belakang, sehingga

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa kesakitan di bagian duburnya dan langsung Korban Anak terbangun dan berdiri, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melihat penis terdakwa, kemudian Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari Meunasah tersebut lari ke kamar mandi untuk kencing sekalian mau cuci punggungnya, lalu terdakwa juga ikut keluar dari Meunasah dan masih mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian namun Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "saya tidak mau lagi cari buah durian dan saya akan pulang kerumah", kemudian terdakwa mengatakan "kejadian yang tadi dimeunasah jangan kasih tau sama mamak nanti saya kasih uang 50 ribu tapi kalau kamu bilang nanti awas aja kamu", lalu Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "tidak mau saya, saya akan tetap bilang sama mamak saya", selanjutnya Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang kerumah dan sesampai di rumah Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Saksi Idawati Binti M. Amin, lalu Saksi Idawati Binti M. Amin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180/59/2024 tanggal 31 Juli 2024 An. Korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hendra Kastiaji, Sp.B dengan perincian sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Fisik Di Jumpai:

Pada daerah anus :

Tidak tampak jejas atau luka dan hematome, pembengkakan di area anus.

KESIMPULAN : Tidak Tampak Tanda Ruda Paksa Pada Daerah Anus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur ± 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Tempat tinggal Gampong Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, didampingi dari dinas sosial (pedsos) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Korban Anak pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani / rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar korban anak kenal dengan terdakwa karena merupakan teman satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar korban anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa benar terdakwa memperkosa korban anak pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, bahwa pada saat tersebut korban anak sedang mau mencari buah durian lalu terdakwa mengajak atau merayu korban anak supaya beristirahat dulu sebentar di Meunasah, kemudian korban anak dan terdakwa menginap dulu di Meunasah sampai korban anak ketiduran, selanjutnya korban anak tiba-tiba merasa kesakitan didaerah pantat (dubur) korban anak, lalu korban anak langsung terbangun dan melihat celananya sudah terbuka serta melihat celana terdakwa sudah terbuka juga dan nampak penis terdakwa sudah menegang, posisi korban anak tidur menyamping, selanjutnya korban anak marah kepada terdakwa lalu korban anak pergi ke toilet untuk membersihkan duburnya kemudian terdakwa menawarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kemudian korban anak langsung pulang kerumah dan sesudah sampai dirumah korban anak merasa duburnya sakit dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Idawati Binti M. Amin selaku ibu kandung korban anak.
- Bahwa benar besoknya setelah kejadian tersebut korban anak melihat pantatnya ketika buang air besar keluar darah.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya satu kali melakukan pemerkosaan terhadap korban anak.
- Bahwa benar terdakwa ada mengeluarkan spermanya di pantat korban anak.
- Bahwa benar terdakwa memperkosa korban anak kurang lebih selama lima menit.
- Bahwa benar ayah korban anak mengetahui kejadian tersebut dari ibu korban anak.
- Bahwa benar korban anak merasa marah dan keberatan atas perlakuan terdakwa terhadap dirinya.

Terhadap keterangan Saksi korban anak, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Ibrahim Bin Ismail, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan.
- Bahwa benar korban anak XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib yang di ceritakan oleh ibu korban anak Saksi Idawati, lalu saksi pergi kerumah terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut namun orang tua terdakwa tidak mengakui perbuatan anaknya dan berdebat dengan saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Jambo Aye lalu pihak Polsek mengarahkan saksi untuk melaporkan ke Polres Aceh Utara.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada melihat darah di celana korban anak.
- Bahwa benar korban anak diancam dan mau dikasih uang oleh terdakwa supaya kejadian tersebut tidak di ceritakan kepada siapapun oleh korban anak.
- Bahwa benar keluarga terdakwa dan keluarga saksi sampai saat ini belum ada melakukan perdamaian.
- Bahwa benar saksi keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.

Terhadap keterangan Saksi korban anak, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. Idawati Binti M. Amin, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.
- Bahwa benar korban anak XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung korban anak Muhammad Riski.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pagi hari ketika saksi melihat korban anak ketika berjalan tidak seperti normal biasanya dan menganggang, lalu saksi menanyakan kepada korban anak sehingga korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi menceritakan kepada suami saksi yaitu saksi ibrahim, kemudian

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pergi menuju kerumah orang tua terdakwa namun orang tua terdakwa tidak mengakui perbuatannya anaknya dan malah berdebat dengan saksi, lalu saksi dan saksi Ibrahim langsung melaporkan kejadian tersebut yang telah menimpa anaknya kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara untuk di proses secara hukum.

- Bahwa benar saksi juga ada menceritakan kejadian tersebut kepada adik saksi yaitu saksi M. Wali dan saksi Kerimuddin.
- Bahwa benar korban anak tidak sering main dengan terdakwa.
- Bahwa benar besok paginya setelah kejadian tersebut saksi melihat muka korban anak pucat.
- Bahwa benar saksi ada melihat darah di celana korban anak dan saksi ada mengecek langsung ke pantat korban anak bahwa benar darah tersebut dari pantat korban anak.
- Bahwa benar korban anak diancam dan mau dikasih uang oleh terdakwa supaya kejadian tersebut tidak di ceritakan kepada siapapun oleh korban anak.
- Bahwa benar keluarga terdakwa dan keluarga saksi sampai saat ini belum ada melakukan perdamaian.
- Bahwa benar saksi keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.

Terhadap keterangan Saksi korban anak, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

4. Muhammad Wali Bin M. Amin, Umur ± 23 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Gampong Seuenubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.
- Bahwa benar Saksi ada hubungan keluarga dengan korban anak dan saksi tinggal satu rumah dengan korban anak dan orang tua korban anak.
- Bahwa benar korban anak merupakan ponakan saksi.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut di ceritakan oleh Saksi idawati selaku ibu kandung korban anak.
- Bahwa benar Saksi ada melihat korban anak waktu pulang kerumah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib lebih kurang jalannya agak pincang.
- Bahwa benar korban anak tidak sering main dengan terdakwa.
- Bahwa benar besok paginya setelah kejadian tersebut saksi melihat korban anak merasa ketakutan.
- Bahwa benar korban anak diancam dan mau dikasih uang oleh terdakwa supaya kejadian tersebut tidak di ceritakan kepada siapapun oleh korban anak.
- Bahwa benar keluarga terdakwa dan keluarga saksi sampai saat ini belum ada melakukan perdamaian.
- Bahwa benar saksi keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.

Terhadap keterangan Saksi korban anak, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

5. M. Nasir Ali Bin M. Ali Adam, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Seuenubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan korban anak dan saksi tinggal satu rumah dengan korban anak dan orang tua korban anak.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban anak merupakan ponakan saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut di ceritakan oleh Saksi idawati selaku ibu kandung korban anak.
- Bahwa benar saksi ada melihat korban anak dengan terdakwa waktu pulang kerumah saksi, lalu terdakwa ada meminta hp kepada saksi namun tidak saksi kasih sehingga terdakwa pulang, kemudian saksi melihat korban anak marah-marah.
- Bahwa benar korban anak tidak sering main dengan terdakwa.
- Bahwa benar besok paginya setelah kejadian tersebut saksi melihat korban anak merasa ketakutan.
- Bahwa benar korban anak diancam dan mau dikasih uang oleh terdakwa supaya kejadian tersebut tidak di ceritakan kepada siapapun oleh korban anak.
- Bahwa benar keluarga terdakwa dan keluarga saksi sampai saat ini belum ada melakukan perdamaian.
- Bahwa benar saksi keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.
- Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
Terhadap keterangan Saksi korban anak, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya di persidangan walaupun terdakwa tidak di sumpah.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban anak karena satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban anak.
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan yang terdakwa lakukan terhadap korban anak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pos jaga di Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara terdakwa datang menjumpai Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian di kebun daerah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menginap di Meunasah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah ketiduran, lalu terdakwa membuka celana Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sebatas paha selanjutnya terdakwa memegang penis Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa membuka celana kemudian memasukkan penisnya kedalam dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat yang pertama penis terdakwa tidak bisa masuk ke dubur korban anak Muhammad Riski dikarenakan posisi tidur Korban Anak miring namun pada saat yang kedua terdakwa baru bisa memasukkan penisnya setengah ke anus/ dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX sambil terdakwa memaksa memeluk Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX sangat erat dari belakang, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX merasa kesakitan di bagian duburnya dan langsung Korban Anak terbangun dan berdiri, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX melihat penis terdakwa, kemudian Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXX keluar dari Meunasah tersebut lari ke kamar mandi untuk kencing sekalian mau cuci punggungnya, lalu terdakwa juga ikut keluar dari Meunasah dan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian namun Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “saya tidak mau lagi cari buah durian dan saya akan pulang kerumah”, kemudian terdakwa mengatakan “kejadian yang tadi dimeunasah jangan kasih tau sama mamak nanti saya kasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tapi kalau kamu bilang nanti awas aja kamu”, lalu Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “tidak mau saya, saya akan tetap bilang sama mamak saya”, selanjutnya Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Saksi Idawati Binti M. Amin, lalu Saksi Idawati Binti M. Amin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara.

- Bahwa benar terdakwa hanya satu kali melakukan pemerkosaan terhadap korban anak.
- Bahwa benar penis terdakwa masuk ke dhubur korban anak dan terdakwa ada mengeluarkan sedikit sperma di pantat korban anak.
- Bahwa benar terdakwa yang membuka celana korban anak, lalu terdakwa kasih air ludah di dhubur korban anak kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dhubur korban anak.
- Bahwa benar korban anak sempat melihat penis terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah menonton Film Porno dan terdakwa sering onani.
- Bahwa benar keluarga terdakwa belum melakukan perdamaian dengan keluarga korban anak.
- Bahwa benar terdakwa setelah melakukan pemerkosaan terhadap korban anak tidak ada melihat darah dari pantat korban anak dan melihat korban anak berjalan normal seperti biasanya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum nomor 180/59/2024 tanggal 31 Juli 2024 An. Korban anak

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berwarna merah hitam bermotif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi korban anak membenarkannya dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ditangkap karena pemerkosaan terhadap korban anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah tetangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) mengakui telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian pemerkosaan yang terdakwa lakukan terhadap korban anak terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib di Meunasah Gampong Seuneubok Doe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pos jaga di Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara terdakwa datang menjumpai Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian di kebun daerah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menginap di Meunasah Desa Seuneubok Doe Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat Korban Anak

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah ketiduran, lalu terdakwa membuka celana Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sebatas paha selanjutnya terdakwa memegang penis Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa membuka celana kemudian memasukkan penisnya kedalam dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat yang pertama penis terdakwa tidak bisa masuk ke dubur korban anak Muhammad Riski dikarenakan posisi tidur Korban Anak miring namun pada saat yang kedua terdakwa baru bisa memasukkan penisnya setengah ke anus/ dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sambil terdakwa memaksa memeluk Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sangat erat dari belakang, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX merasa kesakitan di bagian duburnya dan langsung Korban Anak terbangun dan berdiri, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melihat penis terdakwa, kemudian Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari Meunasah tersebut lari ke kamar mandi untuk kencing sekalian mau cuci punggungnya, lalu terdakwa juga ikut keluar dari Meunasah dan masih mengajak Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari buah durian namun Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “saya tidak mau lagi cari buah durian dan saya akan pulang kerumah”, kemudian terdakwa mengatakan “kejadian yang tadi dimeunasah jangan kasih tau sama mamak nanti saya kasih uang 50 ribu tapi kalau kamu bilang nanti awas aja kamu”, lalu Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “tidak mau saya, saya akan tetap bilang sama mamak saya”, selanjutnya Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang kerumah dan sesampai di rumah Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni Saksi Idawati Binti M. Amin, lalu Saksi Idawati Binti M. Amin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara;

Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pemerkosaan terhadap korban anak;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa penjara selama 200 (Dua Ratus) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berwarna merah hitam bermotif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana ketentuan Pasal 148 sampai dengan Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai kesusilaan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilakukan di dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat *jo.* Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya disetiap proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 115 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “sengaja melakukan jarimah permerkosaan terhadap anak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Pertimbangan Tentang Usur “setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perseorangan. Orang perseorangan dalam ketentuan ini juga dapat diartikan orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. kata “setiap orang” dalam perkara *a quo* berarti setiap orang yang beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum *jinayat*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani yang di dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, identitas Terdakwa juga telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dan menurut Majelis Hakim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Pertimbangan Tentang Usur “sengaja melakukan jarimah permerkosaan terhadap anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan menurut teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat yang dimaksud dengan pengertian pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dan yang dimaksud anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat adalah Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berikut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak sehingga berakibat pada putusan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan korban anak menyatakan pernah diperkosa, oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengakui pernah menyetubuhi Saksi korban anak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban anak terjadi dengan cara terdakwa membuka celana Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan sebatas paha selanjutnya terdakwa memegang penis Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa membuka celana kemudian memasukkan penisnya kedalam dubur Korban Anak

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada saat yang pertama penis terdakwa tidak bisa masuk ke dubur korban anak Muhammad Riski dikarenakan posisi tidur Korban Anak miring namun pada saat yang kedua terdakwa baru bisa memasukkan penisnya setengah ke anus/ dubur Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil terdakwa memaksa memeluk Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat erat dari belakang, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa kesakitan di bagian duburnya dan langsung Korban Anak terbangun dan berdiri, sehingga Korban Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melihat penis terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja serta sangatlah keji yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban dan hal itu dilakukan terhadap Anak Korban dengan ketidaksadaran Anak Korban yang sedang tidur, serta adanya pengelabuan dari Terdakwa yang sengaja mengajak Saksi korban anak untuk mencari buah durian. Kemudian Terdakwa membuka celananya saat Korban Anak sedang tidur dan memasukan penisnya ke dubur Korban Anak. Hal tersebut adalah bentuk pemaksaan Terdakwa terhadap Anak Korban yang bertujuan untuk memenuhi nafsu bejat Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan zakar Terdakwa terhadap dubur Anak Korban dengan memanfaatkan kondisi Anak Korban belum mampu berpikir secara jernih terhadap perbuatan yang dilakukan disertai dengan bujuk rayu sebagai bentuk pemaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Korban Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX didepan persidangan dan Saksi-saksi lainnya serta berdasarkan bukti berkas yang diajukan oleh Penuntut Umum, Korban Anak benar masih berumur \pm 13 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat semua unsur dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak telah terpenuhi, sehingga unsur-unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap 'uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan menjatuhkan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan, terhadap tuntutan yang diminta oleh Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa jujur dalam persidangan serta mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

☐ Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Syari'at Islam;

Hal-hal yang meringankan:

☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□

□

Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan 'uqubat takzir penjara terhadap Terdakwa selama 160 (seratus enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana/'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berwarna merah hitam bermotif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream, yang masih telah dipergunakan untuk Korban Anak, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman/uqubat maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berwarna merah hitam bermotif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream.

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami sebagai Frandi Alugu, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fadlullah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Rista Zullibar PA, SH. MH dan Harri Citra Kesuma, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

